

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor finansial-perbankan, ditunjang oleh perluasan berbagai layanan perbankan salah satunya melalui penambahan volume penerbitan kartu debit maupun kartu kredit – umumnya lebih dikenal sebagai kartu ATM– berbasis *global payment providers* sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana serta menyelesaikan transaksi pembayaran/*settlement* meliputi lingkup domestik maupun internasional. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, tercatat bahwa jumlah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang telah diterbitkan dan beredar di masyarakat mencapai angka 2.014.149.122 keping kartu per Desember 2017, dengan rincian sebanyak 206.167.233 keping jenis kartu kredit, 100.849.796 keping jenis kartu ATM, dan 1.707.132.093 keping jenis kartu ATM + debit.<sup>1</sup> Guna menyediakan layanan penerbitan kartu debit dan kartu kredit, seluruh bank komersial di Indonesia pada umumnya masih mengandalkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan *payment service provider* milik asing seperti Visa dan MasterCard, yang tidak lain merupakan dua perusahaan penyedia layanan jasa keuangan raksasa asal Amerika Serikat.<sup>2</sup> Hingga saat dituliskannya penelitian ini, perusahaan Visa dan MasterCard masih menjadi pelaku duopoli yang mendominasi pasar penyedia layanan jasa keuangan internasional, dengan total jumlah transaksi

pembayaran global sebanyak 165 miliar kali telah dituntaskan oleh perusahaan Visa dan 90 miliar kali telah dituntaskan oleh perusahaan MasterCard.<sup>3</sup> Dan berdasarkan pada data tersebut, tentunya terdapat ratusan bank komersial dari seluruh dunia yang telah menjalin kemitraan dengan kedua perusahaan ini untuk selanjutnya memiliki hak dalam menerbitkan kartu debit dan kartu kredit berlogokan Visa atau MasterCard yang kemudian dapat digunakan dalam menyelesaikan transaksi keuangan nasabah secara non-tunai melalui proses langsung oleh fasilitas sistem jaringan yang mengintegrasikan antara bank penerbit kartu, nasabah, dan *merchants*/pedagang secara *real-time*.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri, hadirnya layanan yang ditawarkan oleh Visa dan MasterCard kepada bank-bank komersial secara signifikan berhasil meningkatkan efisiensi metode transaksi pada kegiatan ekonomi serta turut mendukung upaya mekanisme pembayaran tanpa menggunakan uang fisik. Selain itu, penggunaan kartu debit maupun kredit berbasis Visa dan MasterCard sangat diminati oleh masyarakat karena menawarkan berbagai keuntungan diantaranya:<sup>5 6</sup>

1. Kedua jaringan provider global ini turut mendukung kemudahan sistem pembayaran transaksi lintas batas negara bagi masyarakat yang sedang melakukan *travelling* maupun juga pembayaran *transboundary* (dimanapun dan kapanpun).
2. Pemanfaatan *global payment provider* terutamanya bagi pelaksana bisnis/usaha dapat memperluas jaringan pasar dengan

menarik perhatian masyarakat yang cenderung memilih metode pembayaran *cashless* secara instan dibandingkan tunai (preferensi pelanggan).

3. Mempercepat pergerakan siklus aliran dana/*cash flow* sebab provider seperti Visa dan MasterCard akan seketika memproses kegiatan *settlement* saat itu juga.
4. Kemutakhiran teknologi lebih mendukung metode non-konvensional dalam kegiatan perekonomian sehari-hari sehingga penggunaan *e-banking*, kartu debit, kredit dan ATM menjadi terobosan terbaik guna melakukan transaksi keuangan oleh masyarakat.

Tanpa kehadiran layanan yang ditawarkan oleh Visa maupun MasterCard, maka mustahil bagi seluruh bank komersial di Indonesia untuk bisa mengotorisasi transaksi elektronik domestik maupun internasional yang diperintahkan oleh nasabah pengguna kartu ATM. Pelaksana bisnis maupun *merchants* juga akan mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar yang memiliki beragam preferensi metode pembayaran. Jika hal ini terjadi, maka sirkulasi kegiatan finansial berbagai bank di Indonesia akan terhambat dan berpotensi mengalami krisis sistemik. Berdasarkan keadaan ini pula, dapat dikatakan bahwa hanya untuk memaksimalkan rangkaian kegiatan finansial saja, Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh pihak asing. Terlebih lagi, pada faktanya Indonesia telah sejak lama

memanfaatkan fasilitas finansial dari Visa dan MasterCard, yakni terhitung sejak tahun 1980-an dimana Bank Duta menjadi bank di Indonesia yang pertama kali menjalin kerjasama dengan Visa dan MasterCard dalam menyediakan layanan penerbitan kartu kredit khusus hanya kepada nasabah Bank Duta.<sup>7</sup> Namun setelah Bank Duta dinyatakan pailit, banyak bank-bank komersial lainnya – seperti Citibank, Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri – di Indonesia yang mulai bermitra dengan Visa dan MasterCard sehingga kemudian masyarakat penggunaan kartu kredit semakin berekspansi dengan pesat.<sup>8</sup> Berbeda dengan kondisi pada era awal kemunculannya, fasilitas Visa dan MasterCard hingga kini telah tersedia di hampir seluruh bank komersial di Indonesia. Tercatat bahwa sampai akhir tahun 2018, terdapat puluhan bank komersial yang telah secara resmi memiliki hak untuk menerbitkan kartu debit maupun kartu kredit berlogokan kedua perusahaan finansial tersukses di dunia tersebut.

Dengan tidak sedikitnya bank komersial yang menerbitkan kartu debit serta kartu kredit, maka tentunya pemanfaatan alat pembayaran menggunakan kartu yang sangat besar ini turut berimbas kepada tingginya perolehan profit bagi perusahaan Visa dan MasterCard. Hanya dalam periode setahun, Bank Indonesia harus menyetorkan biaya mencapai 28 triliun kepada kantor pusat perusahaan Visa dan MasterCard di Amerika Serikat atas penyediaan fasilitas *settlement* domestik maupun internasional yang digunakan oleh nasabah pemegang kartu kredit-debit.<sup>9</sup>

Seiring dengan melonjaknya jumlah masyarakat Indonesia melek teknologi yang memanfaatkan beragam layanan niaga berbasis elektronik, peningkatan mutu pada metode *digital payment* nasional oleh pemerintah Indonesia perlu diwujudkan.<sup>10</sup> Oleh karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan terkait mekanisme sistem pembayaran nasional yang dimanifestasikan melalui peluncuran program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)/National Payment Gateway (NPG). Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sendiri –berdasarkan pasal 1 ayat 1 PBI No. 19/8/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional– merupakan sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.<sup>11</sup> Tujuan ditetapkan kebijakan GPN oleh Bank Indonesia adalah guna mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas pada proses transaksi di segala kanal maupun instrumen pembayaran domestik meliputi ATM, *electronic data captured* (EDC), agen, *payment gateway*, kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik dan lainnya.<sup>12</sup>

Kebijakan terkait GPN resmi ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/2017 pada tanggal 21 Juni 2017 oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, dimana seluruh bank komersial yang ada di Indonesia wajib memenuhi ketentuan untuk menerbitkan kartu kredit

maupun kartu debit berlogokan Garuda sebagai simbol GPN.<sup>13</sup> Hingga periode akhir kuartal IV tahun 2018, keseluruhan jumlah kartu berbasis GPN yang diterbitkan serta didistribusikan oleh berbagai bank umum di Indonesia mencapai 30 juta keping. Kartu yang diantaranya terdiri dari kartu ATM/debit dan kartu kredit selanjutnya dapat dipergunakan oleh nasabah guna menuntaskan beragam transaksi pembayaran secara digital/elektronik. Perintah penyelesaian transaksi tersebut kemudian akan ditransmisikan pada jaringan di lingkup domestik tanpa harus mengirimkan data ke perusahaan luar negeri (cross-border transactions). Kehadiran GPN ini juga terbukti untuk setidaknya mampu menghemat anggaran sebesar ± 7,23 milyar Rupiah per hari dari seluruh akumulasi transaksi menggunakan APMK.<sup>14 15</sup>

Melihat berbagai signifikansi aspek politik serta kemajuan globalisasi finansial dunia, maka dari itu penelitian ini akan menganalisis berbagai motif dasar serta upaya pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yakni Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai upaya dalam menurunkan tingkat ketergantungan pada layanan finansial oleh perusahaan Visa dan MasterCard milik Amerika Serikat sekaligus menciptakan kemandirian pada mekanisme sistem pembayaran digital nasional.



## B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

“Mengapa Pemerintah Indonesia perlu mengupayakan implementasi kebijakan finansial-perbankan berupa Gerbang Pembayaran Nasional?”

Selanjutnya, penulis menetapkan batasan tertentu dalam penelitian ini, dimana penulis hanya akan memfokuskan analisis pada upaya pemerintah Indonesia menekan pemanfaatan fasilitas dan layanan instrumen finansial milik asing –Visa dan MasterCard– di level domestik (Indonesia) sebab kehadiran Gerbang Pembayaran Nasional masih belum mampu menyediakan kemampuan yang setara dengan Visa maupun MasterCard dalam menghimpun penuntasan transaksi secara elektronik di luar batas negara (internasional). Hal ini dikarenakan GPN merupakan kebijakan tergolong anyar yang masih terus berusaha digaungkan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat dan juga tengah menjalani fase pengembangan lebih lanjut. Selain itu, analisis pada penelitian ini mengambil batasan waktu dari semenjak inisiasi terkait kebijakan GPN mulai diproses untuk kemudian direalisasikan di tahun 2016 hingga tahun 2018, dimana kebijakan GPN ini sudah berjalan selama satu tahun. sehingga dengan begitu dapat mempertegas maksud penelitian yang tertuju pada telaah atas berbagai dasar dan latar belakang pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional termaksud.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui berbagai pertimbangan dan alasan pemerintah Indonesia melalui institusi Bank Indonesia dalam mencanangkan kebijakan mekanisme finansial yang independen guna menetapkan program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)/National Payment Gateway (NPG).
- b. Guna mengetahui upaya Indonesia dalam membangun instrumen maupun layanan finansial/perbankan *digital payment* nasional yang mandiri sehingga secara perlahan dapat melepaskan ketergantungan terhadap perusahaan Visa dan MasterCard milik Amerika Serikat.
- c. Untuk mengetahui implikasi ekonomi dan politik dari diterapkannya kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
- d. Untuk mengetahui seberapa besar kapabilitas yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam upayanya membangun kemandirian melalui penciptaan instrumen finansial skala nasional.

*commit to user*



## 4.2 Manfaat Penelitian

Sementara itu, manfaat yang diharapkan penulis atas dilaksanakannya penelitian ini meliputi:

### a. Manfaat Akademis

Keberadaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi serta memperkaya wawasan dan pemahaman mahasiswa Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian menyangkut Ekonomi Politik Internasional (EPI).

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan publik sekaligus menjadi wujud sosialisasi terhadap instrumen finansial/perbankan nasional Indonesia yang dikeluarkan untuk pertama kalinya sejak era kemerdekaan yakni Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia agar lebih solid mengimplementasikan GPN mengingat globalisasi finansial menjadi salah satu isu signifikan yang mulai ditanggapi oleh negara-negara dunia seiring dengan meningkatnya gejolak ketidakpastian perekonomian internasional.

#### D. Studi Literatur

##### 1. Buku yang Berjudul “*States and Sovereignty in the Global Economy*” yang diterbitkan oleh Routledge (1999)

Buku yang ditulis oleh David A. Smith, Dorothy J. Solinger dan Steven C. Topik ini merangkum sejumlah argumentasi dan pemikiran oleh beberapa teoritikus yang dituangkan melalui banyak sub bab terkait bahasan negara dan kedaulatan. Pada salah satu sub bab berjudul “*Sovereignty, territoriality and the globalization of finance*” yang ditulis oleh Eric Helleiner, dijelaskan secara eskploratif mengenai hal implikasi globalisasi finansial terhadap kedaulatan negara. Globalisasi finansial telah sering dikaitkan dengan munculnya potensi erosi kedaulatan negara serta penguraian otonomi negara atas teritorialitas di era kontemporer. Hal ini dikarenakan globalisasi finansial sangatlah ditunjang oleh hadirnya ketergantungan atas revolusi teknologi informasi dalam rangka mencapai tujuan efisiensi dan kontrol finansial dunia. Bila ditinjau secara lebih mendalam, selain menawarkan ketepatangunaan bagi pekerjaan manusia, nyatanya pemanfaatan teknologi dalam bidang finansial berpeluang merusak kapasitas regulasi negara serta menimbulkan risiko penurunan kedaulatan teritorial atas penetrasi pihak asing yang berusaha memonitor aktivitas finansial domestik. Penggunaan teknologi dalam fasilitas mobilisator keuangan juga

berarti memasrahkan informasi kolektif di bawah kendali pihak eksternal melalui adanya transmisi data, khususnya pada sistem pembayaran elektronik, yang mana hal ini dapat menjerumuskan negara menuju krisis ekonomi yang dapat mengancam ketahanan nasional di tengah konstelasi politik dan konflik dunia yang tak menentu.

Penulis menggunakan buku ini sebagai salah satu sumber literatur karena memuat konsepsi berkaitan hubungan kedaulatan negara dengan perkembangan globalisasi finansial yang juga menjadi substansi penelitian. Melalui penjelasan dalam buku ini, penulis dapat menguraikan dasar tindakan yang ditempuh oleh Indonesia sebagai negara berdaulat dalam upayanya membangun proteksi diri melalui Gerbang Pembayaran Nasional dari ancaman finansial yang berpotensi melumpuhkan perekonomian nasional. Penelitian yang dilakukan penulis akan memiliki perbedaan dengan buku ini yaitu penelitian tidak sekedar menjelaskan, melainkan turut mengaplikasikan konsepsi yang terdapat pada buku dengan studi kasus implementasi kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional oleh pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia.

**2. Paper konferensi berjudul “Economic Sovereignty” yang disusun oleh Aleksandar Savanovic sebagai prosiding pada 12th International Academic Conference di Praha (2014)**

Literatur ini merupakan prosiding dari event *12th International Academic Conference* yang dilaksanakan di Praha, Republik Ceko oleh The International Institute of Social and Economic Sciences and the University of Economics. Inti utama yang dijelaskan melalui tulisan ini adalah bahwa proses perkembangan globalisasi di dunia merupakan aspek utama dari penurunan kedaulatan bagi negara (*desovereignization*). Akibat dari penerimaan sistem pasar global seperti ekspansi modal/finansial, penetrasi perusahaan multinasional, dan perdagangan internasional oleh berbagai negara, maka dari itu hakikat kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing negara sejatinya telah dikompromikan. Hal ini bertentangan dengan hakikat negara sebagai entitas yang memiliki kekuatan mutlak dan kekuasaan independen dalam mengatur kepemilikan segala sumber daya dan kepentingannya sendiri. Sayangnya, kehadiran globalisasi mulai mereduksi hakikat mutlak atas kedaulatan bagi negara, dimana liberalisasi pasar biasanya memaksa badan pemerintahan untuk mengendurkan dan menyesuaikan kapasitas regulasi nasional.

Proses reduksi kedaulatan nasional sendiri dapat digolongkan ke dalam tiga dimensi berbeda, pertama akibat adanya pembentukan

entitas supranasional, kedua akibat keterlibatan dan keikutsertaan negara di institusi organisasi pemerintahan dunia, dan ketiga adalah akibat adanya proses ekspansi kekuatan ekonomi oleh perusahaan multinasional (MNC). Kemunculan perusahaan multinasional –yang pada faktanya berperan penting dalam memegang kontrol atas kesejahteraan perekonomian dunia– didaulat menjadi salah satu penyebab menurunnya kedaulatan negara sebab dalam hal perluasan pasar ataupun dalam penanaman modal, pihak perusahaan akan berusaha mempengaruhi kebijakan politik pemerintah guna melonggarkan ketentuan birokrasi yang menyulitkan proses pengembangan jaringan bisnisnya. Dengan membawa iming-iming kapital/finansial sebagai wujud investasi serta didukung dengan peraturan pasar bebas dunia, maka perusahaan multinasional dapat dengan mudah memaksakan konsesi dan mendapatkan kebebasan gerak dalam menjalankan aktivitasnya di negara lain (host country). Sedangkan, hal ini tentunya membawa implikasi pada menurunnya supremasi pemerintah negara dalam melindungi kepentingan nasional seperti pengendalian iklim kompetisi di pasar domestik maupun perlindungan atas kepemilikan sumber daya/properti nasional.

Penulis menggunakan literatur ini sebagai dasar pembangun argumentasi bahwa ~~keberadaan~~ perusahaan finansial global di

Indonesia telah mereduksi kedaulatan perekonomian nasional dengan menciptakan ketergantungan yang seterusnya sulit dilepaskan oleh Indonesia. Literatur ini juga mampu mendukung basis konsep yang dipergunakan dalam menganalisis penelitian berkaitan dengan motif nasionalisme ekonomi yang mulai dimunculkan oleh pemerintah Indonesia melalui penciptaan kebijakan autarkis dalam menghadapi kekuatan perusahaan multinasional sehingga dapat mempertahankan perekonomian yang independent (self-sufficient).

3. Paper penelitian karangan Prof. Jane K. Winn yang berjudul ***“Innovation Governance Competition: Payment Modernization Strategies in India and China”*** dalam *University of Washington School of Law: Legal Studies Research Paper No. 2015-01 (2015)*

Paper penelitian ini secara umum menjelaskan bagaimana elemen pemerintahan negara dapat menjadi aktor utama yang berperan dalam memajukan ekonomi pasar dan inovasi ekonomi mereka secara domestik dengan memberikan batasan terhadap gerak perusahaan/regulator swasta. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah perlu menegaskan posisi *de facto* dan kendali mereka atas urusan domestik dengan menciptakan berbagai instrumen kebijakan yang dapat *commit to user* pihak swasta. Upaya ini setara



dengan apa yang telah dilakukan oleh baik negara Tiongkok dan juga India dalam memandirikan finansial domestiknya sekaligus sebagai langkah dalam menangkai dominasi otoritas swasta asing khususnya atas perusahaan duopoli asal Amerika Serikat yakni Visa dan MasterCard. Untuk itu, pada tahun 2002 pemerintah Tiongkok menetapkan dan mulai mengimplementasikan kebijakan sistem pembayarannya secara mandiri bernama UnionPay, sedangkan di tahun 2014 India mulai memperkenalkan Rupay sebagai inovasi jaringan kartu domestik yang lebih terintegrasi dan terinteroperabilitas. Utamanya, penciptaan kedua jenis jaringan sistem pembayaran nasional oleh baik pemerintah Tiongkok maupun pemerintah India ini adalah didasarkan pada masing-masing urgensi nasional, dimana Tiongkok menciptakan UnionPay guna mencapai kontrol yang kuat dan mewujudkan peraturan sentralisasi dari pemerintah sosialisnya sehingga kemudian memiliki dorongan untuk melakukan nasionalisasi finansial (yang secara tidak langsung menantang kehadiran Visa dan MasterCard sehingga sulit untuk menembus dan bersaing dengan UnionPay). Sementara itu di sisi lain, India mendirikan Rupay sebagai dasar untuk mengembangkan teknologi keuangan domestik, memotong anggaran nasional (mengingat bahwa India masih berada pada tingkat kemiskinan yang cukup serius) serta meminimalisasi tindak korupsi pada badan

administrasi pemerintahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan sistem pembayaran nasional dianggap sebagai hal penting yang harus dicapai guna mencapai kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Paper penelitian ini akan menjadi salah satu bahan literatur bagi penulis guna memberikan gambaran serta membandingkan kesamaan tujuan nasional yang sebelumnya telah dimiliki oleh negara Tiongkok dan India dalam membangun sistem jaringan pembayaran nasionalnya masing-masing terhadap intensi pemerintah Indonesia dalam menciptakan dan mengimplementasikan GPN, yang kemudian juga secara tidak langsung menghadang keberadaan Visa dan MasterCard.

**4. Artikel Jurnal karangan Yongwoon Shim dan Dong-Hee Shin berjudul “Analyzing China’s Fintech Industry from the Perspective of Actor–Network Theory” (2015)**

Artikel jurnal ini menjabarkan analisis peranan aktor terkait dalam pendirian sistem jaringan pembayaran UnionPay oleh Tiongkok, yang khususnya didominasi oleh pihak pemerintah negara. Melalui teori ‘Actor-Network’, dijelaskan bahwa keterlibatan pemerintah negara Tiongkok sebagai pemain tunggal dalam perumusan kebijakan merupakan karakteristik yang telah sejak lama

terkonstruksikan akibat dari sistem sosialis yang dianut. Negara memiliki kontrol tertinggi atas kepemilikan, dan tentunya juga menjadi aktor krusial yang bertanggung jawab dalam memodernisasi perkembangan industri teknologi-finansial. Inisiatif pemerintah Tiongkok dalam mencetuskan UnionPay ini turut didasarkan atas pertimbangan terkait masalah infrastruktur keuangan yang kurang memadai dalam mengakomodasi kegiatan transaksi digital/e-commerce yang meluas secara pesat. Di sisi lain, Tiongkok memiliki ambisi kuat guna memonopoli sistem jaringan pembayaran secara domestik sehingga mengharuskan posisi kompetitor berat yang sebelumnya telah mapan seperti Visa, MasterCard, American Express harus tergeserkan. Apabila perusahaan *providers* layanan finansial asing tersebut tetap ingin menjalankan bisnisnya di wilayah Tiongkok, maka mereka harus mengaplikasikan ketentuan ketat yang ditetapkan pemerintah Tiongkok, yakni dengan bermitra langsung dengan jaringan milik UnionPay. Melalui artikel ini, dapat disimpulkan bahwa landasan utama Tiongkok dalam menciptakan UnionPay adalah sebagai langkah negara dalam memperkuat kebijakan finansial dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional dan aktor domestik.

Penulis menggunakan artikel ini sebagai acuan dalam membandingkan persamaan implikasi kebijakan finansial Tiongkok

dengan Indonesia dalam mengembangkan inovasi sistem jaringan pembayarannya sendiri. Berdasarkan penjelasan pada artikel ini, maka dapat dikehatui bahwa intensi utama negara Tiongkok adalah sebanding dengan Indonesia, dimana pembentukan GPN kemudian akan tertuju kepada nasionalisasi industri finansial yang dapat dikontrol sepenuhnya oleh negara dan juga mengoptimalkan kapabilitas Indonesia dalam memajukan sistem jasa keuangan yang lebih mandiri.

5. Artikel Jurnal karangan Tapomoy Koley berjudul ***“End of Duopoly in Credit Card Payment Scheme Industry”*** (2014)

Artikel jurnal bertema finansial yang termuat pada IOSR Journal of Economics and Finance, Volume 4 (1) tahun 2014 ini menggambarkan skema pasar industri jasa keuangan global yang hampir keseluruhannya didominasi oleh perusahaan Visa dan MasterCard milik Amerika Serikat sebagai pemain utama. Dipaparkan pula faktor-faktor yang selama ini menunjang Visa dan Mastercard dalam mempertahankan posisi hegemoninya seperti efek *branding* yang kuat, tingginya tingkat investasi, pengambilan profit rendah, serta memiliki jaringan mitra yang sangat luas. Terlepas dari status duopoli yang telah lama dicapai oleh kedua perusahaan finansial raksasa tersebut, struktur pasar jasa keuangan dunia mulai

bertransformasi dengan memunculkan pemain-pemain baru dari beberapa negara, khususnya wilayah Asia-Pasifik. Secara perlahan, eksistensi Visa dan MasterCard di area Asia-Pasifik mendapatkan goncangan setelah UnionPay serta JCB diterbitkan oleh masing-masing negara Tiongkok dan Jepang. Agar dapat menyeimbangi kedua pendahulunya yang sudah mapan, UnionPay dan JCB pun turut melaksanakan beberapa strategi diantaranya penetapan tarif rendah, memperoleh sokongan dari pemerintah, penetapan perjanjian bersama mitra dan lain-lain.

Penulis menggunakan artikel jurnal ini sebagai acuan untuk menjelaskan keadaan bahwa Visa dan MasterCard berpeluang untuk kehilangan status duopolinya dalam kegiatan transaksi digital Indonesia dengan hadirnya kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional yang setara dengan UnionPay maupun JCB. Penelitian yang dilakukan penulis akan memiliki perbedaan dengan artikel jurnal terkait dimana penelitian hanya akan tertuju kepada munculnya GPN sebagai salah satu inovasi fasilitas digitalisasi finansial dari Indonesia yang turut menantang resistensi Visa dan MasterCard di wilayah Asia-Pasifik.

**6. Artikel Jurnal karangan Takeshi Nakano berjudul “*Alfred Marshall's Economic Nationalism*” (2007)**

Artikel yang termuat pada jurnal *Nations and Nationalism*, Volume 13 (1) tahun 2007 hal. 57-76 dan terbit di bawah naungan the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism ini berfokus pada diskursus penulis terhadap pemikiran seorang ahli ekonomi bernama Alfred Marshall terkait konsep Nasionalisme Ekonomi (*Economic Nationalism*). Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa konsep yang dikenal sebagai nasionalisme ekonomi (khususnya dari perspektif Alfred Marshall) secara teknis tidak sepenuhnya bertentangan dari asumsi liberalisme ekonomi dan tidak juga memprioritaskan tindakan *statisme*. Namun, nasionalisme ekonomi dapat dimengerti sebagai segala upaya negara dalam mengembangkan kapabilitas ekonominya untuk mencapai kekayaan dan kemakmuran nasional. Para penganut nasionalisme ekonomi menganggap bahwa bentuk saling ketergantungan (*interdependensi*) lebih dipandang sebagai sumber terciptanya konflik daripada memberikan situasi saling menguntungkan antar negara, sehingga dengan demikian maka negara hendaknya lebih memilih untuk mengembangkan kemandirian nasional (*self-sufficiency*). Namun di sisi lain, dogma nasionalisme ekonomi masih

*commit to user*



menerima situasi kebijakan perdagangan bebas asalkan hal ini dapat berkontribusi positif untuk kepentingan nasional negara.

Tulisan ini akan menjadi referensi literatur peneliti dalam menyajikan pokok bahasan terkait asumsi dari konsep nasionalisme ekonomi. Dengan demikian, peneliti mampu menjelaskan bahwa motif pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan GPN merupakan salah satu wujud aktualisasi dari konsep nasionalisme ekonomi dalam mengembangkan kemampuan finansial domestik.

**7. Artikel jurnal karangan Sam Pryke berjudul “*Economic Nationalism: Theory, History and Prospects*” (2012)**

Artikel yang termuat pada jurnal *Global Policy*, Volume 3 (3) tahun 2012 dan terbit di bawah naungan London School of Economics and Political Science and John Wiley & Sons Ltd. ini mengupas sejarah kebangkitan dan konseptual yang relevan atas nasionalisme ekonomi (*economic nationalism*) khususnya di era pasca Krisis Finansial Global tahun 2008. Sejatinya wujud nasionalisme perekonomian tidak dapat lagi dimengerti dengan definisi sempit sebagaimana yang tercermin pada merkantilisme, melainkan perlu dipahami dengan konteks yang lebih luas daripada hanya sekedar kebijakan *state-centric* saja (tarif, proteksionisme, dsb). Mengingat bahwa dunia telah dan perlu beradaptasi dengan

kehadiran pasar global dan modernisasi, maka konsep nasionalisme ekonomi lebih dipandang sebagai segala bentuk motif yang dilakukan negara dalam rangka menciptakan, meningkatkan, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional dalam konteks pasar global.

Jaringan perekonomian global yang menjangkau secara luas serta lebih terintegrasi dan cenderung bersifat lebih riskan kemudian mendorong motif individual negara untuk mampu memprediksi dan lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian. Ketidakstabilan konstelasi politik yang turut berpengaruh pada perekonomian global selanjutnya dapat memacu badan pemerintah negara dalam membentuk kebijakan/regulasi yang bersifat preventif dan solutif sehingga keamanan perekonomian nasional dapat terjamin selagi negara masih aktif terlibat dalam proses perdagangan dunia.

Literatur ini dinilai dapat membantu penulis dalam menjelaskan berbagai esensi dari motif nasionalisme ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengamankan kepentingan perekonomian nasional tanpa harus menerapkan kebijakan yang bersifat menutup diri, melainkan sebagai tindakan preemtif.

**8. Buku yang Berjudul “*Post-Crimea Shift in EU-Russia Relations: From Fostering Interdependence to Managing Vulnerabilities*” yang diterbitkan oleh International Centre for Defence and Security (2018)**

Buku yang disusun oleh Kristi Raik dan András Rácz ini terbit sebagai sebuah hasil dari proyek penelitian yang diluncurkan oleh Estonian Foreign Policy Institute (EFPI) pada 2018 dengan menetapkan fokus tinjauan terhadap implikasi dari interdependensi antara Rusia dengan Uni Eropa dan juga Amerika Serikat sebagai kekuatan Barat pasca pecahnya konflik atas Ukraina di tahun 2014. Pada sebuah bab berjudul “*From Interdependence to Vulnerability: EU-Russia Relations in Finance*” karangan András Deák, dijabarkan secara mendetail proses transisi kekuatan finansial domestik Rusia pasca terlibat sanksi dari Barat dan upaya nasionalnya dalam mengatasi permasalahan makro serta mikro ekonomi dengan berbagai kebijakan, salah satunya pendirian sistem pembayaran nasional bernama Mir. Rusia telah bertransformasi menjadi bangsa yang cukup meliberalisasi pengembangan ekonominya setelah Uni Soviet runtuh, dimana Rusia kemudian sangat bergantung pada ekspor sumber migasnya, pemasukan Foreign Direct Investment, serta pemanfaatan layanan infrastruktur asing (karena kemampuan teknologi pada sektor tertentu yang belum memadai). Mengingat

situasi ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Rusia akan berpotensi mengalami penurunan stabilitas kekuatan apabila di suatu masa konflik yang terjadi dapat berimbas kepada munculnya sanksi internasional. Nyatanya, kondisi semacam ini pernah dialami Rusia dimana keadaan ekonomi nasional seketika berubah menjadi lesu selepas Amerika Serikat menerapkan sanksi yang salah satunya berupa penghentian layanan sistem pembayaran oleh Visa dan MasterCard terhadap seluruh bank afiliasi milik Rusia. Berkaca pada situasi demikian, pemerintah Rusia kemudian mulai mengambil tindakan inisiatif dengan membangun sistem pembayaran nasional secara mandiri sehingga mampu menjadi langkah preventif sekaligus menjadi wujud penekanan bentuk ketergantungan terhadap entitas asing di wilayah domestik.

Peneliti akan menggunakan buku ini sebagai salah satu rujukan literatur agar dapat membandingkan kepentingan pemerintah Rusia dan Indonesia dalam hal penciptaan mekanisme sistem pembayaran nasionalnya sendiri, dimana perumusan kebijakan GPN oleh pemerintah Indonesia khususnya didasarkan pada refleksi kasus yang pernah dialami oleh Rusia akibat bentuk ketergantungan kuat terhadap perusahaan Visa dan MasterCard. Penelitian akan tetap memiliki perbedaan dengan pemaparan substansi dari buku ini, dimana letak fokus analisis penelitian tertuju kepada motif

*preemptive* Indonesia dalam mempersiapkan diri dari potensi ancaman finansial global melalui penciptaan GPN.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Nasionalisme Ekonomi (Economic Nationalism)

Nasionalisme ekonomi merupakan sebuah konsep berbasiskan pandangan realisme yang menjelaskan bahwa negara menjadi entitas tunggal –di atas swasta– yang bertanggung jawab atas perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasionalnya dalam konteks pasar dunia.<sup>16</sup> Kompleksitas perekonomian dunia di bawah kendali rezim kapitalis pada era globalisasi menimbulkan berbagai spekulasi dan ketidakpastian terhadap potensi gejolak maupun krisis terhadap ekonomi sehingga negara melalui elemen pemerintahan perlu memperhatikan aspek keamanan perekonomian nasional dengan merumuskan beragam kebijakan. Segala bentuk ketergantungan terhadap negara lain juga perlu dihindari sebab hal tersebut dapat menjadi risiko besar yang dapat mengancam keamanan dan ketahanan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian perpolitikan global.<sup>17</sup>

Sam Pryke –melalui artikelnya pada *Global Policy Journal*– berpendapat bahwa nasionalisme ekonomi suatu negara perlu dicapai sebab kekuatan ekonomi negara, khususnya di era globalisasi, telah runtuh akibat dari keberadaan perusahaan multinasional dan modal swasta asing yang mendominasi serta meningkatkan keleluasaan untuk

berinvestasi.<sup>18</sup> Eksistensi *multinational corporation* (MNC) dan modal asing pada faktanya telah melemahkan kemampuan negara dalam manajemen urusan maupun kepentingan ekonomi nasionalnya. Negara cenderung tunduk dan mendapatkan tekanan dalam merumuskan kebijakan perekonomian yang pada akhirnya lebih menguntungkan satu pihak saja (perusahaan multinasional).

Terlepas dari asumsi para teoritikus tersebut, secara garis besar konsep nasionalisme ekonomi hakikatnya berpedoman pada prinsip bahwa segala tindakan nasionalis yang ditempuh negara adalah didasarkan kepada kepentingan untuk melayani bangsa sendiri, yang mana bukan dengan ambisi untuk meningkatkan kekayaan, melainkan dengan pencapaian kedaulatan sepenuhnya untuk bertindak secara lebih bebas dan mandiri dari pengaruh maupun kendali entitas asing.<sup>19</sup> Motif nasionalisme ekonomi berkaitan dengan keinginan sebuah bangsa untuk merencanakan kehidupan perekonomian yang independen (*self-sufficient*) dalam menghadapi kondisi perekonomian global tanpa harus mengupayakan tindakan autarki yang agresif seperti mengisolasi diri dari dunia luar.<sup>20</sup> Selain itu, nasionalisme ekonomi percaya bahwa terikatnya jalinan interdependensi antar negara cenderung akan memunculkan gesekan konflik dibandingkan *mutual benefits*.<sup>21</sup> Dengan berdasar pada sudut pandang yang lebih kontemporer –sebagaimana pendapat dari Eric Helleiner dan Andreas Pickel, 2005– nasionalisme



ekonomi tidak semata-mata berkontradiksi dengan paham perekonomian yang liberalis, melainkan sebagai difusi alternatif kebijakan terbaik dalam rangka meningkatkan tahap perbaikan ekonomi-politik nasional yang berdaulat atas nama kepentingan bangsa.<sup>22</sup> Alternatif kebijakan yang bertumpu pada konsepsi ini dikarakteristikan dengan segala upaya untuk mengurangi pengaruh eksternal (tidak harus berupa proteksionisme atau anti-integrasi terhadap asas perekonomian global). Tanpa menutup diri dan dengan masih terlibat pada kegiatan ekonomi di sistem internasional, negara akan mengejar otonomi dengan melonggarkan hubungan organik antara proses ekonomi yang terjadi di luar batas-batas suatu negara.<sup>23</sup> Hal ini dilakukan sebagai upaya mempersiapkan sekaligus mempertahankan kekuatan nasional dan atau setidaknya berada pada posisi yang lebih baik dalam menghadapi ancaman/blokade di suatu saat.<sup>24</sup>

## 2. Teori Dependensi (Dependency Theory)


Dependensi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan suatu kondisi dimana wujud perekonomian negara tertentu dikondisikan oleh pengembangan dan perluasan kekuatan ekonomi lain yang menargetkan negara tersebut sebagai sasaran ekspansinya.<sup>25</sup> Bentuk ketergantungan yang tercipta diantara negara-negara terlibat

cenderung memperlihatkan dominasi atas negara yang mandiri dan kuat, sementara negara lain yang bergantung kepadanya berkemungkinan mendapat keuntungan positif atau justru turut membawa efek negatif dalam perkembangannya.


Dan dalam era globalisasi, ketergantungan tidak lagi mendefinisikan bentuk imperialisme tradisional –dimana negara penjajah mengeksploitasi sekaligus mengendalikan sumber daya– melainkan dicirikan dengan hadirnya ekspansi dari perusahaan multinasional yang menawarkan ikatan perjanjian kerjasama mutual maupun menanamkan modal/investasinya kepada negara-negara berkembang. Bentuk ketergantungan ini dapat terjadi akibat dari adanya penguasaan modal dan kendali teknologi oleh salah satu pihak negara (maju) yang jauh lebih unggul serta mapan dibandingkan negara lain yang terlibat dalam kongsi terkait.

Kemudian berdasarkan pandangan Samir Amin, wujud ketergantungan antar negara didefinisikan sebagai bentuk pertukaran tidak seimbang atas surplus dari hubungan perekonomian keduanya.<sup>26</sup> Negara penawar sekaligus pemberi fasilitas pada faktanya menjalankan ekspansi kapitalis yang tidak secara murni mengakomodasi kebutuhan negara yang bergantung kepadanya namun memiliki intensi untuk memperluas pasar kapitalisnya dalam meningkatkan profit sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan sistem kapitalis tidak merata

pada mode ini. Selama suatu negara masih dependen, maka selama itu juga keberadaan surplus akan diekstraksi oleh negara-negara maju. Kapitalisme membawa kecenderungan yang menciptakan perolehan *benefits* tidak setara, dimana negara maju menyusun sebuah sistem monopolistik yang mencegah keadaan kerjasama antar negara berjalan secara kompetitif. Bentuk ketergantungan juga dapat diklasifikasikan menjadi ketergantungan kolonial, ketergantungan industri keuangan, serta ketergantungan teknologi.<sup>27</sup>



## F. Alur Kerangka Berpikir





## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif dirasa tepat sebab penelitian ini berusaha memandang suatu fenomena maupun gejala sebagai sebuah realitas sosial yang kompleks, dinamis, serta tidak terpaku kepada alur tunggal.<sup>28</sup> Penelitian dilakukan sebagaimana kondisi alamiah sebenarnya yang berarti tidak terdapat manipulasi kondisi di kala peneliti berusaha memasuki obyek, peneliti menjadi instrumen kunci (wawasan), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif dari tema khusus menuju umum, dan hasil penelitian menekankan makna ketimbang generalisasi.<sup>29</sup> Dengan metode kualitatif, penelitian ini mampu mengklasifikasikan fenomena diantara pihak terlibat –Indonesia dan Amerika Serikat– sebagai sebuah realitas sosial karena terdapat hubungan aksi-reaksi atas munculnya sebuah kebijakan.

Analisis juga dapat dilakukan secara fleksibel dengan mengikuti runtutan kronologis peristiwa sehingga diharapkan penelitian dapat memperoleh temuan-temuan baru yang mampu membantu peneliti mengonstruksikan hipotesis yang lebih kuat.<sup>30</sup> Kemudian, sifat deskriptif pada penelitian ini berarti fenomena aksi-reaksi dan dikotomi antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait kebijakan Gerbang

Pembayaran Nasional akan diuraikan secara sistematis selagi mengumpulkan fakta-fakta yang membangun sebuah kesimpulan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan secara triangulasi, yang berarti penelitian mengandalkan data serta informasi yang dihimpun dari berbagai sumber seperti situs resmi Bank Indonesia, laporan atau publikasi mutakhir oleh Bank Indonesia dan perusahaan Visa atau MasterCard serta portal website pemerintah Amerika Serikat, maupun studi kepustakaan melalui buku, jurnal, buletin serta artikel berita dari agensi pers terkualifikasi, faktual dan *valid* untuk kemudian dikombinasikan guna menguji kredibilitas data

### a. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diinterpretasikan dengan metode kualitatif sehingga mampu memberikan gambaran utuh dari fenomena nyata dan sesuai dengan apa yang terjadi. Data akan bersumber dari dokumen, laporan, publikasi resmi yang diterbitkan langsung melalui situs *online* resmi Bank Indonesia sebagai otoritas profesional dalam pencetus kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional untuk selanjutnya digabungkan dengan data dari studi kepustakaan.

*commit to user*



#### b. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer akan diperoleh melalui telaah langsung atas dokumen, laporan, publikasi terbitan website resmi Bank Indonesia dengan substansi kebijakan digitalisasi finansial Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), serta publikasi dari portal website resmi Pemerintah Amerika Serikat maupun perusahaan Visa dan MasterCard. Selain itu, data juga diperoleh melalui seleksi artikel berita dari media pers terkualifikasi.

Kemudian, sumber data sekunder guna menunjang penelitian ini akan sepenuhnya diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji ulang data-data yang telah diteliti orang lain sebelumnya dari buku, jurnal internasional, penelitian ilmiah, serta sumber yang relevan serta kredibel.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam melakukan penelitian kualitatif dilakukan baik di saat proses pengumpulan data sedang berlangsung maupun setelah data selesai dihimpun pada periode tertentu.<sup>31</sup> Berdasarkan model yang ditetapkan oleh Miles dan Huberman, rangkaian kegiatan analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan konklusi atau penarikan kesimpulan.<sup>32</sup>

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, keseluruhan data yang telah dihimpun kemudian disederhanakan, dipilah, digolongkan, untuk memperoleh temuan yang rinci, sesuai dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>33</sup> Data yang lolos tahap filtrasi selanjutnya dikelompokkan guna memudahkan peneliti dalam menentukan kesimpulan per klasifikasinya.

b. Penyajian Data

Tahap kedua dalam teknik analisis data kualitatif berupa *data display* atau penyajian data. Data penting yang sebelumnya telah direduksi kemudian disajikan dengan membentuk pola seperti grafik, tabel, matriks, bagan, *chart* dan lain-lain.<sup>34</sup> Penyusunan data terklasifikasi semacam ini akan memudahkan peneliti dalam mengorelasikan hubungan antar informasi yang terjaring.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian analisis data kualitatif adalah menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang telah terverifikasi dan terpola untuk kemudian dapat menunjukkan hasil penelitian.<sup>35</sup>

*commit to user*

## H. Sistematika Penulisan

### 1. BAB I PENDAHULUAN

**LATAR BELAKANG PEMERINTAH INDONESIA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) GUNA MENEKAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP INSTRUMEN DIGITAL PAYMENT MILIK PERUSAHAAN VISA DAN MASTERCARD ASAL AMERIKA SERIKAT**

Bab pendahuluan ini akan menguraikan rincian dari kasus yang diangkat pada penelitian sehingga pembaca mampu mendapatkan gambaran informasi yang jelas dalam memahami maksud dan alur analisis peneliti. Selain itu, bab ini turut menjabarkan Latar Belakang; Rumusan Masalah dan Batasan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Studi Literatur; Kerangka Konseptual; Metode Penelitian; Hasil yang Ingin dicapai; dan Sistematika Penulisan.

### 2. BAB II PENYAJIAN DATA

**DATA ESTIMASI ANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA GUNA ALOKASI PEMBAYARAN FASILITAS LAYANAN FINANSIAL KEPADA PERUSAHAAN VISA DAN MASTERCARD PER TAHUN**

Bab ini akan menyajikan data-data penunjang analisis penelitian seperti peraturan Bank Indonesia yang menetapkan kebijakan GPN, estimasi *saving budget* Pemerintah Indonesia dengan kehadiran GPN, tingkat transaksi masyarakat Indonesia menggunakan Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), *statement* atau *speech* dari pejabat Amerika Serikat dan pihak perusahaan Visa dan MasterCard, serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements sebagai institusi finansial internasional.

### 3. BAB III ANALISIS DATA

#### ANALISIS UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENEKAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP INSTRUMEN DIGITAL PAYMENT OLEH PERUSAHAAN VISA DAN MASTERCARD MILIK AMERIKA SERIKAT MELALUI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FINANSIAL GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN)

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan secara lebih terperinci berkaitan dengan motif, intensi dan upaya-upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara dalam mencanangkan dan menerapkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional yang pada pelaksanaannya menimbulkan reaksi negatif dari pemerintah Amerika Serikat. Bab ini juga akan menjadi arena pengkajian dan analisis atas perlunya Indonesia membangun ketahanan finansial nasional melalui GPN di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi-politik global.

### 4. BAB IV PENUTUP

Bagian pada bab ini akan mencakup sub-bab kesimpulan dan juga saran.

*commit to user*

## Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *Statistik Sistem Pembayaran: Tabel Jumlah APMK Beredar Periode Desember 2018*, diakses pada 6 Juni 2019, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/jumlah%20apmk%20beredar.aspx>

<sup>2</sup> Money Super Market, *What is MasterCard?*, diakses pada 6 Juni 2019, dari <https://www.moneysupermarket.com/credit-cards/what-is-MasterCard/>

<sup>3</sup> M. Szmigiera, *Number of card transactions worldwide 2018, by brand*, diakses pada 28 Desember 2019, dari <https://www.statista.com/statistics/261327/number-of-per-card-credit-card-transactions-worldwide-by-brand-as-of-2011/>

<sup>4</sup> Ashley Chorprenning, *Visa vs. MasterCard: What's the difference?*, diakses pada 6 Juni 2019, dari <https://www.creditkarma.com/credit-cards/i/visa-vs-MasterCard/>

<sup>5</sup> Marco Carbaño, *6 Benefits for Businesses That Accept Credit Cards*, diakses pada 30 September 2020, dari <https://www.thebalancesmb.com/approved-and-guaranteed-benefit-of-accepting-credit-cards-393532>

<sup>6</sup> Nidirect. UK., *Using payment cards for your business: Advantages and disadvantages of accepting payment cards for sales*, diakses pada 30 September 2020, dari <https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-accepting-payment-cards-sales>

<sup>7</sup> Cermati.com, *Sejarah Kartu Kredit di Dunia dan Indonesia*, diakses pada 6 Juni 2019, dari <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-kartu-kredit-di-dunia-dan-indonesia>

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Alfado Agustio, *Melihat Besarnya Dana yang Visa dan MasterCard Raup di RI*, diakses pada 6 Juni 2019, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180725120957-4-25259/melihat-besarnya-dana-yang-visa-dan-MasterCard-raup-di-ri>

<sup>10</sup> Hari Widowati, *Indonesia Jadi Negara dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia*, diakses pada 29 Desember 2019, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia>

<sup>11</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)*, diakses pada 6 Juni 2019, dari [https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi\\_190817.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_190817.aspx)

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Putri Syifa Nurfadilah, *Gunakan GPN, Bank Bisa Hemat Rp 7,23 Miliar Per Hari*, diakses pada 12 Februari 2020, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/12/222600526/gunakan-gpn-bank-bisa-hemat-rp-7-23-miliar-per-hari->

<sup>15</sup> Doni Agus Setiawan, *BI: Penerapan Sistem GPN Hemat Devisa Negara*, diakses pada 12 Februari 2020, dari [https://news.ddtc.co.id/bi-penerapan-sistem-gpn-hemat-devisa-negara-13234?page\\_y=1200](https://news.ddtc.co.id/bi-penerapan-sistem-gpn-hemat-devisa-negara-13234?page_y=1200)

<sup>16</sup> Sam Pryke, *Economic Nationalism: Theory, History and Prospects*, *Global Policy Journal*, 3/1:1-11, 2012

<sup>17</sup> Robert Jackson and Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan Edisi Kelima* (New York: Ooxford University Press), 2013, hal. 289.

<sup>18</sup> Sam Pryke, *Economic Nationalism: Theory, History and Prospects*, *Global Policy Journal*, 3/1:1-11, 2012

<sup>19</sup> Michael A. Heilperin, *Studies In Economic Nationalism*, (Geneva: Presses universitaires de France), 1960, hal. 18

<sup>20</sup> Ibid., hal. 24-27.

<sup>21</sup> Takeshi Nakano, *Alfred Marshall's economic Nationalism*, *Journal of Nations and Nationalism* 13 (1) 2007, hal. 59

- 
- <sup>22</sup> Juliet Johnson dan Andrew Barnes, *Financial nationalism and its international enablers: The Hungarian experience*, *Review of International Political Economy*, Vol. 22 (3), hal 537
- <sup>23</sup> Ibid., hal. 27
- <sup>24</sup> Ibid., hal. 27
- <sup>25</sup> Theotonio Dos Santos, *The Structure of Dependence*, *The American Economic Review Journal*, 60/2:231-236, 1970
- <sup>26</sup> Samir Amin, *Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism* (Inggris: Harvester Press), 1976, hal. 187-188.
- <sup>27</sup> Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 2: Implementasi Konsep dan Teori* (Bandung: Refika Aditama), 2007, hal. 172.
- <sup>28</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), 2016, hal. 1-3.
- <sup>29</sup> Ibid.
- <sup>30</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama), 2009, hal. 284-285.
- <sup>31</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), 2016, hal. 91.
- <sup>32</sup> Ibid., hal. 91-101
- <sup>33</sup> Ibid., hal. 92-94
- <sup>34</sup> Ibid., hal. 95-98
- <sup>35</sup> Ibid., hal. 99

